



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
KAPANEWON KALIBAWANG
KALURAHAN BANJAROYO**

**PERATURAN KALURAHAN
NOMOR 2 TAHUN 2022**

|||

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 11
TAHUN 2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**



**LURAH BANJAROYO
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO
NOMOR 2 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH BANJAROYO,**

Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 Republik Indonesia untuk Penggabungan Daerah-daerah Kabupaten Kulon Progo dan Adikarto dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi satu Kabupaten dengan nama Kulon Progo;

2. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang no 32 Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 da 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian

- Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
 17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa
 18. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Lurah;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 26. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Produk Hukum di Desa;
 27. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pedoman Penatausahaan Administrasi Keuangan Desa;
 28. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 29. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
 30. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

31. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Kalurahan;
32. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 55 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Bagian dari Hasil Retribusi Daerah kepada Kalurahan;
33. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 61 Tahun 2019 tentang Penghasilan, Tunjangan, dan Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
34. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan;
35. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 26 Tahun 2020 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 77 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
37. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 343/B/2019 tentang Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Anak Usia Dini dalam Kewenangan Desa;
38. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 424/A/2019 tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan;
39. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 4 Tahun 2018 tentang Review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) (2015-2020);
40. Peraturan Desa Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kalurahan;
41. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
42. Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP Kalurahan) Tahun 2022.

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO
DAN
LURAH BANJAROYO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 11 TAHUN 2021
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Perubahan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 dengan perincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. semula | :Rp 3.037.429.852 |
| b. bertambah/(berkurang) | :Rp (159.645.517) |

Jumlah pendapatan setelah perubahan :Rp 2.877.784.335

2. Belanja

- | | |
|--------------------------|-------------------|
| a. semula | :Rp 3.254.614.165 |
| b. bertambah/(berkurang) | :Rp 80.466.186,98 |
- Jumlah belanja setelah perubahan :Rp 3.174.147.978,02
- Surplus/(Defisit) setelah perubahan :Rp (296.363.643,02)

3. Pembiayaan

3.1 Penerimaan Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| a. semula | : Rp 217.184.313 |
| b. bertambah/(berkurang) | : Rp 79.179.330,02 |

Jumlah penerimaan setelah perubahan :Rp 296.363.643,02

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

- | | |
|--------------------------|--------|
| a. semula | : Rp 0 |
| b. bertambah/(berkurang) | : Rp 0 |

Jumlah pengeluaran setelah perubahan : Rp 0

Selisih Pembiayaan setelah perubahan :Rp 296.363.643,02

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKal.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Banjaroyo.

Ditetapkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 26 Februari 2022

LURAH BANJAROYO



YOANES PIUS CAHYD NUGROHOJATI

Diundangkan di : Banjaroyo

Pada tanggal : 26 Februari 2022

CARIK,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fitria Citra Devi".

FITRIA CITRA DEVI

LEMBARAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG

KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR 2 TAHUN 2022

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANJAROYO
DAN
LURAH BANJAROYO

TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO
KAPANEWON KALIBAWANG KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 02 /KB/BPK/ 2022
NOMOR : 02 /KB/PK/ 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO NOMOR 11 TAHUN
2021 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini, Jumat tanggal Delapan Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Balai Kalurahan Banjaroyo dalam Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo

MENYEPAKATI BERSAMA :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

MENJADI

Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Kabupaten Kulon Progo tentang Perubahan atas Peraturan Kalurahan Banjaroyo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo dan Lurah Banjaroyo, Kapanewon Kalibawang, Kabupaten Kulon Progo.



PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN BANJAROYO
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	0,00	0,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.830.407.335,00	2.727.784.335,00	(102.623.000,00)	
	4.2.1.	Dana Desa	1.554.062.000,00	1.388.439.000,00	(165.623.000,00)	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	154.597.064,00	154.597.064,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	1.121.748.271,00	1.121.748.271,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	57.022.517,00	0,00	(57.022.517,00)	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	0,00	0,00	
	4.3.5.	Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya	0,00	0,00	0,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	0,00	0,00	
	4.3.7.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	57.022.517,00	0,00	(57.022.517,00)	
		JUMLAH PENDAPATAH	3.037.429.852,00	2.877.784.335,00	(159.645.517,00)	
	2.	BELANJA				
1.		<u>Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</u>	1.391.360.877,00	1.437.905.877,00	46.545.000,00	
1.1		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	1.231.691.076,00	1.234.101.076,00	2.410.000,00	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	50.732.640,00	50.732.640,00	0,00	

KODE REK		URAJAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	50.732.640,00	50.732.640,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	795.810.744,00	795.810.744,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	795.810.744,00	795.810.744,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	47.401.956,00	47.401.956,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	47.401.956,00	47.401.956,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PI	256.195.736,00	258.605.736,00	2.410.000,00	
1.1.04	5.1.	Belanja Pegawai	150.035.736,00	150.143.736,00	108.000,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.160.000,00	108.462.000,00	2.302.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	66.850.000,00	66.850.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkaj	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.700.000,00	14.700.000,00	0,00	
1.2		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa	39.077.000,00	82.827.000,00	43.750.000,00	
1.2.01		Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	36.077.000,00	11.827.000,00	(24.250.000,00)	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	36.077.000,00	11.827.000,00	(24.250.000,00)	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	8.000.000,00	5.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa**	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	0,00	63.000.000,00	63.000.000,00	
1.3		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kebersihan	16.115.000,00	16.115.000,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan da	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.940.000,00	13.940.000,00	0,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.175.000,00	2.175.000,00	0,00	
1.4		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan Keuangan dan Pelaporan	71.738.000,00	72.123.000,00	385.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa (</i>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.4.02		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus rembug warga dan la</i>	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes dan lain-lain)</i>	32.000.000,00	32.385.000,00	385.000,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.000.000,00	32.385.000,00	385.000,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa</i>	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.250.000,00	6.250.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (la</i>	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.923.000,00	1.923.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	15.365.000,00	15.365.000,00	0,00	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.365.000,00	15.365.000,00	0,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	32.739.801,00	32.739.801,00	0,00	
1.5.02		<i>Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Ag</i>	29.239.801,00	29.239.801,00	0,00	
1.5.02	5.3.	Belanja Modal	29.239.801,00	29.239.801,00	0,00	
1.5.06		<i>Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
2.		Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	1.462.821.516,00	777.498.516,00	(685.323.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	160.797.800,00	72.900.000,00	(87.897.800,00)	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa</i>	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	72.900.000,00	72.900.000,00	0,00	
2.1.06		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat</i>	87.897.800,00	0,00	(87.897.800,00)	
2.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	0,00	(950.000,00)	
2.1.06	5.3.	Belanja Modal	86.947.800,00	0,00	(86.947.800,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	351.694.000,00	336.602.000,00	(15.092.000,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaran Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas L</i>	324.504.000,00	324.922.000,00	418.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	324.504.000,00	324.922.000,00	418.000,00	
2.2.03		<i>Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat Tenaga Ke</i>	<i>15.510.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(15.510.000,00)</i>	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.510.000,00	0,00	(15.510.000,00)	
2.2.04		<i>Penyeleenggaraan Desa Siaga Kesehatan</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
2.2.06		<i>Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)</i>	<i>6.880.000,00</i>	<i>6.880.000,00</i>	<i>0,00</i>	
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.880.000,00	6.880.000,00	0,00	
2.3		<i>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</i>	<i>532.195.000,00</i>	<i>296.082.800,00</i>	<i>(536.003.200,00)</i>	
2.3.10		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **</i>	<i>583.880.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(583.880.000,00)</i>	
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.100.000,00	0,00	(5.100.000,00)	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	578.880.000,00	0,00	(578.880.000,00)	
2.3.12		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **</i>	<i>0,00</i>	<i>106.565.300,00</i>	<i>106.565.300,00</i>	
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	0,00	103.865.300,00	103.865.300,00	
2.3.13		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa *</i>	<i>26.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>(26.500.000,00)</i>	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	26.500.000,00	0,00	(26.500.000,00)	
2.3.14		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gor</i>	<i>13.250.000,00</i>	<i>4.067.000,00</i>	<i>(9.183.000,00)</i>	
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	13.250.000,00	4.067.000,00	(9.183.000,00)	
2.3.15		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan*</i>	<i>208.436.000,00</i>	<i>185.450.500,00</i>	<i>(22.985.500,00)</i>	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	950.000,00	950.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	207.486.000,00	184.500.500,00	(22.985.500,00)	
2.4		<i>Sub Bidang Kawasan Permukiman</i>	<i>102.183.716,00</i>	<i>55.913.716,00</i>	<i>(46.250.000,00)</i>	
2.4.01		<i>Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak</i>	<i>58.942.000,00</i>	<i>20.084.000,00</i>	<i>(38.858.000,00)</i>	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.942.000,00	20.084.000,00	(38.858.000,00)	
2.4.11		<i>Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mat</i>	<i>27.782.716,00</i>	<i>27.782.716,00</i>	<i>0,00</i>	
2.4.11	5.3.	Belanja Modal	27.782.716,00	27.782.716,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umur	15.438.000,00	8.047.000,00	(7.392.000,00)	
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.439.000,00	8.047.000,00	(7.392.000,00)	
2.6		Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi I	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	
3.		Bidang Pembinaan Kemasavirahatan	96.665.000,00	97.865.000,00	1.200.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
3.1.02		Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh F	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.540.000,00	4.540.000,00	0,00	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Ketenteraman Ketertiban dan Pelindungan Masyarakat	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.960.000,00	12.960.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	55.095.000,00	56.895.000,00	1.200.000,00	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	58.020.000,00	58.220.000,00	1.200.000,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	58.020.000,00	58.220.000,00	1.200.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian Adat/Kebudayaan dan Keagamaan (per	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.675.000,00	7.675.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga	6.780.000,00	6.780.000,00	0,00	
3.3.01		Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di I	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.3.06		Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah raga	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	6.690.000,00	6.690.000,00	0,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.480.000,00	3.480.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		Bidang Pemberdayaan Masyarakat	132.414.000,00	185.183.000,00	52.769.000,00	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	0,00	42.205.000,00	42.205.000,00	
4.1.06	5.2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Dars	0,00	42.205.000,00	42.205.000,00	
4.1.06		Belanja Barang dan Jasa	0,00	42.205.000,00	42.205.000,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	7.840.000,00	131.073.000,00	123.233.000,00	
4.2.06	5.2.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	7.840.000,00	131.073.000,00	123.233.000,00	
4.2.05		Belanja Barang dan Jasa	7.840.000,00	131.073.000,00	123.233.000,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan kapasitas Perangkat Desa	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.175.000,00	1.175.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga	16.500.000,00	5.910.000,00	(10.590.000,00)	
4.4.02		Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.910.000,00	5.910.000,00	0,00	
4.4.03		Pelatihan dan Penguatan Penyandang Disabel (penyandang disabilitas)	10.590.000,00	0,00	(10.590.000,00)	
4.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.590.000,00	0,00	(10.590.000,00)	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	106.899.000,00	4.820.000,00	(102.079.000,00)	
4.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa "	101.559.000,00	0,00	(101.559.000,00)	
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	22.399.000,00	0,00	(22.399.000,00)	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	79.160.000,00	0,00	(79.160.000,00)	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi	5.340.000,00	4.820.000,00	(520.000,00)	
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.340.000,00	4.820.000,00	(520.000,00)	
5.		Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	171.352.772,00	675.695.585,02	504.342.813,02	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.752.772,00	117.695.585,02	111.942.813,02	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	5.752.772,00	117.695.585,02	111.942.813,02	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.752.772,00	117.695.585,02	111.942.813,02	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	165.600.000,00	558.000.000,00	392.400.000,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
5.3.00	5.4.	Keadaan Mendesak	165.600.000,00	558.000.000,00	392.400.000,00	
5.3.00		Belanja Tidak Terduga	165.600.000,00	558.000.000,00	392.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA	3.254.614.165,00	3.174.147.978,02	(80.466.186,98)	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(217.184.313,00)	(296.363.643,02)	(79.179.330,02)	
		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembayaran	217.184.313,00	296.363.643,02	79.179.330,02	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	217.184.313,00	296.363.643,02	79.179.330,02	
		PEMBIAYAAN NETTC	217.184.313,00	296.363.643,02	79.179.330,02	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	





PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO KAPANEWON KALIBAWANG

መመንጻዽግኩፋ በፌትህ

Alamat : Jl. Sentolo-Klangon Km 22, Kalibawang, Kulon Progo Telp : (0274) 2821192
Website : <https://kalibawang.kulonprogokab.go.id>, Email : kalibawanod@kulonprogokab.go.id

SURAT KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG KABUPATEN KULONPROGO Nomor : 20/KPTS/I/2022

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

PANEWU KALIBAWANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan, Panewu melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Panewu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Kalurahan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kalurahan;

9. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Di Kelurahan;
10. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 53 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan, Pelaksanaan dan Pelaporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kapanewon dan Kelurahan;
12. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 240/A/2019 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat;
13. Instruksi Bupati Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Penerapan Aplikasi Sistem Keuangan Kalurahan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 Sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Lurah bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan agar melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 berdasarkan hasil evaluasi tersebut, paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kalibawang
Pada tanggal : 24 Januari 2022



LAMPIRAN KEPUTUSAN PANEWU KALIBAWANG
NOMOR 20/KPTS/I/2022 TAHUN 2022
TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANJAROYO KAPANEWON KALIBAWANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Aspek/ Komponen Periksa	Kesesuaian		Alat Verifikasi	Keterangan
		Ya	Tidak		
1	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1	Apakah semua dokumen evaluasi telah diterima dari kalurahan secara lengkap	X			
1.2	Apakah pengajuan Rancangan Perdes tentang APB Kalurahan atau Rancangan Perdes tentang Perubahan APB Kalurahan dilakukan tepat waktu	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Tentang Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	Berdasarkan aturan, 3 hari setelah disepakati bersama. Perdes tentang APBKal harus diajukan kepada Bupati atau panewu untuk dievaluasi
1.3	Apakah BPKal telah menyepakati Rancangan Perdes tentang APBKalurahan/ Rancangan Perdes tentang Perubahan APBKalurahan	X		Keputusan hasil Musyawarah BPKal Pembahasan dan Penyepakatan Perdes tentang APBKal/Perubahan APBKal atau Berita Acara Kesepakatan Bersama antara BPKal dan Lurah	
Kesimpulan penilaian aspek Administrasi dan Legalitas: Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 telah memenuhi aspek administrasi dan legalitas.					

2	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal/Perubahan APBKal			
2.1	Umum			
2.1.1	Apakah Rancangan Perdes tentang APBKal/Perubahan APB Kalurahan disusun berdasarkan RKP Kalurahan/RKP Kalurahan Perubahan tahun berkenaan	X	Peraturan Kalurahan tentang RKP Kalurahan tahun 2022	
2.1.2	Apakah penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	X		
2.2	Pendapatan			
2.2.1	Apakah estimasi pendapatan rasional dan Realistik	X		
2.2.2	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistik, serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	X	Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan	
2.2.3	Apakah estimasi pendapatan Kalurahan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistik	X		
2.3	Belanja			
2.3.1	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai dengan peraturan Perundang- undangan	X		
2.3.2	Semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	X	Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3	Apakah ada program / kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)	X		Tidak ada program / kegiatan yang dilaksanakan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)

2.3.4	Apakah belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APB Kalurahan paling banyak 30% dipergunakan untuk: 1. Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan; 2. Tunjangan BPKal; 3. Operasional BPKal.	X		Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal mencapai 30,73 %
2.3.5	Siltap, tunjangan dan operasional lurah, pamong kalurahan dan Perangkat Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati.	X	Peraturan Bupati No. 61 Tahun 2019 Tentang Penghasilan, Tunjangan dan Penghargaan Purna Tugas Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan kalurahan.	
2.3.6	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk Anggota BPD dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam peraturan Bupati	X	Keputusan Bupati Kulon Progo No. 424/A/2019 Tentang Besaran Penghargaan Purna Tugas Lurah dan Pamong Kalurahan, Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan dan Honorarium Unsur Pembantu Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan.	
2.3.7	Alokasi belanja dengan output yang akan dihasilkan logis karena telah memperhitungkan tingkat kemahalan dan geografis (Standar Harga)	X	Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2021 Tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022	Terdapat beberapa item kegiatan yang belum sesuai dengan SHBJ
2.4	Pembiayaan			
2.4.1	Apakah penempatan pos Pembiayaan telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan	X		
2.4.2	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan	X		Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di perubahan anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2020
2.4.3	Apakah Pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan	X	Peraturan Kalurahan tentang Dana Cadangan	Tidak ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan dana cadangan di perubahan

				anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022
2.4.4	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes	X		Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022
2.4.5	Apakah penyertaan modal pada BUMDes, telah sesuai dengan peraturan perundangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha	X	Peraturan Kalurahan tentang Pembentukan BUMDes dan hasil analisa kelayakan usaha	Tidak terdapat pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMDes di anggaran pendapatan dan belanja kalurahan tahun 2022

Kesimpulan penilaian Aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan :

Rancangan Peraturan Kalurahan Banjaroyo Kapanewon Kalibawang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 belum sepenuhnya memenuhi aspek Kebijakan dan Struktur APB Kalurahan karena :

1. Besaran belanja kalurahan untuk Penghasilan tetap dan tunjangan lurah dan pamong kalurahan, Tunjangan & Operasional BPKal melebihi alokasi maksimal 30 % yaitu mencapai 30,73 %. Kalurahan agar melakukan rekomposisi anggaran dan / atau melakukan inovasi kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli desa sehingga di masa mendatang komposisi belanja tersebut tidak melebihi 30 %.

